

**PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES  
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN RESOR INDRAGIRI HILIR**

*Oleh : Ismail Saleh*

**Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana. HZ, SH., LL.M**

**Pembimbing 2 : Ferawati, SH.,M.H**

**Email : ismailsaleh@gmail.com - Telepon : 0822 8391 6241**

**ABSTRACT**

*The suspect is granted a set of rights by the Criminal Procedure Code through Articles 50 through 68. But in reality the protection and enforcement of human rights is still far from satisfactory and also in the process of examination is still not really done, it is because there is no sanction laws that can be delegated to law enforcement officers and state apparatus. In addition there is abuse of power by investigators or law enforcement officers against suspects or defendants.*

*The type of research used in the writing of this law is juridical sociological legal research is a study that wants to see the correlation between law and society, so as to reveal the effectiveness of law enforcement in society and mengidentifikasi unwritten law applicable to the community. The nature of this research is descriptive. This study uses secondary data that is ready-made data.*

*The result of this research is the application of the protection of suspect rights in the investigation process by the investigator in the legal area of Resort Police Indragiri Hilir not optimal yet in accordance with the prevailing laws and regulations namely Law Number 48 Year 2009 regarding Judicial Power, Law Number 39 Year 1999 regarding Human Rights and Law No. 8 of 1981 on Criminal Procedure Code (KUHAP). Unacceptable action in the investigation process is based on the visa result known that the police conduct maltreatment of the suspect, the absence of an arrest warrant during arrest and unauthorized search to the head of RT and homeowners. Obstacles in applying the protection of the suspect's right in the investigation process by the investigator in the Law Territory of the Indagiri Hilir Resort Police in the form of a violation of the law against the right to know clearly and the language understood by him about what is suspected and what is indicted, the right to freely give information to the investigator and such judges are upfront, and the right to a private doctor's visit. The suspect's legal effort is to use a lawyer to obtain his / her rights as a suspect and the police committing an offense at the examination stage get disciplinary sanction by the police agency.*

*Key words: protection, rights of suspects, investigators.*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara. Ada empat landasan mengapa negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum antara lain:<sup>1</sup> Demi kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokrasi, tuntutan akal budi. Hak Asasi Manusia pada hakikatnya merupakan hak kodrati yang secara kodrati melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir yang bersifat universal serta harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun oleh karena itu negara, hukum dan pemerintah dan organisasi apapun mempunyai kewajiban untuk dapat menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia dalam memperoleh haknya pada setiap manusia tanpa terkecuali.<sup>2</sup>

Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP melalui Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hak-hak yaitu:

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan dipengadilan dan diadili
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka.

4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
5. Hak untuk memilih sendiri penasehat hukum
6. Hak untuk kunjungan dokter pribadi
7. Hak untuk mendapat kunjungan keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka.
8. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasehat hukumnya.
9. Hak diberitahukan tentang kejahatan yang disangkakan kepadanya.
10. Hak mengajukan saksi.
11. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
12. Hak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Akan tetapi pada kenyataannya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia masih jauh dari kata memuaskan dan juga dalam proses pemeriksaan masih belum benar-benar terlaksana, hal ini disebabkan karena tidak ada sanksi hukum yang bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum dan aparat Negara. Selain itu terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>3</sup> Salah satu contoh pelanggaran yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir pada Tahun 2016, misalnya pada kasus perampokan yang dilakukan oleh Gunawan dan Fahmi misalnya dalam penangkapan di kediaman tersangka, mereka mengaku bahwa di aniaya dengan beberapa pukulan yang

---

<sup>1</sup>Rusli Muhammad, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>2</sup>Bambang Sutyoso, *Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 15, No. 1 2008, hlm.119.

---

<sup>3</sup> <http://www.RiauPosonline.Com> Diakses Pada Tanggal 23 Februari 2017

dilakukan penyidik hingga mengalami luka bagian kepala, dan mereka juga mengaku bahwa setelah tersangka dibawa oleh penyidik menuju kantor kepolisian resor Indragiri hilir, mereka di berhentikan disuatu tempat yg jauh dari pemukiman masyarakat kemudian dilakukan penembakan di tempat tampa ada perlawanan sedikitpun dari tersangka (tembak temple) tepat pada kaki sebelah kanan. Dan pada kenyataannya tersangka tidak melarikan diri apa lagi melawan pada saat di lakukan penangkapan dan Mereka juga mengaku bahwa pada saat berada di tahanan penyidik mereka tidak di tangani secara wajar hanya penanganan secara instan yaitu mengeluarkan rongsongan peluru yang menempel di kaki sebelah kanan tersangka<sup>4</sup>. Pada kasus lain yaitu pada kasus Tomi Munte dianiaya karena dinilai melawan pada saat dilakukan penangkapan Tomi Munte mengaku bahwa dia dan keluarga tidak mendapat surat penangkapan terlebih dahulu, hingga dua (2) hari lamanya. hari ke 3 baru dikeluarkan Surat penangkapan dan penahanan, dan Tomi Munte mengaku bahwa luka yang dialaminya tidak mendapat perawatan dari pihak kesehatan disebabkan tidak adanya penyidik yang membawanya ke rumah sakit dan dalam proses pemeriksaan Tomi Munte mengaku bahwa dia mendapat pemukulan dan penganiyaan terhadap dirinya, oleh oknum kepolisian yang mengakibatkan luka bagian muka serta tidak bisa berdiri dikarenakan kakinya mengalami luka robek bagian jari-jari kaki dan pada saat penggeledahan dikediaman tersangka,

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan *Fahmi dan Gunawan*, hari selasa 24 oktober 2016, Bertempat di Kediaman Tersangka, Tembilahan Indragiri Hilir.

polisi tidak meminta Izin kepada RT setempat.<sup>5</sup>

Terkait dengan kasus Tomi Munte diatas, ada fakta yang menunjukkan bahwa tersangka dianiaya dan polisi dalam penggeledahannya tidak meminta izin kepada RT setempat dan tidak memintak izin Kepada Pemilik Rumah yang digeledah. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : “setiap kali masuk rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka dan penghuni menyetujuinya” dan Pasal 33 ayat (4) KUHAP berbunyi : “Setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”. Sebagaimana diamanatkan pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada hakikatnya bahwa ketentuan, Asas Peraduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) yang berbunyi : “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntu dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>6</sup>

Asas tersebut dalam perakteknya dapat diuraikan lebih lanjut, yaitu selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan negeri) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), maka terdakwa

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan *Tomi Munte*, Hari Rabu 25 Oktober 2016, Bertempat di Kediaman Tersangka, Tembilahan Indragiri Hilir.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2009, hlm. 90.

belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses Undang-undang, yaitu hak untuk memperoleh bantuan hukum dan sebagainya.<sup>7</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?
2. Apa sajakah hambatan dalam penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Indra giri Hilir.

### 2) Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah di teliti.
- b. Sebagai bahan masukan bagi instansi kepolisian mengenai hak tersangka.
- c. Penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian ini selanjutnya.

---

<sup>7</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 16.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Dalam undang-undang digunakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, peristiwa pidana dan tindak pidana, yang juga disebut delik.<sup>8</sup> *Stafbaarfeit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>9</sup>

Sementara itu Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dalam bahasa Belanda *stafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*. Kata *straf* memiliki arti pidana, *baar* artinya dapat atau boleh, *feit* adalah perbuatan.<sup>10</sup>

### 2. Teori Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum timbul karena adanya pelanggaran hukum yang dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat kelengkapan Negara. Penegakan hukum secara umum merupakan suatu penerapan hukum diberbagai hukum diberbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.<sup>11</sup> Penegakan hukum

---

<sup>8</sup>Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Sastra, Bandung, 2000, hlm.52.

<sup>9</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.53.

<sup>10</sup>Adami Chanawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.69.

<sup>11</sup>Marwan Efendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana, Referensi*, Jakarta Selatan, 2012, hlm 17.

menurut Soerjono Soekanto ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bernegara.

Bila membicarakan efektifitas hukum terhadap masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam hal mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat dan patuh terhadap hukum itu.<sup>12</sup> Namun dalam melaksanakan penegakan hukum, tidak selalu mudah dilakukan karena banyak factor-faktor yang mempengaruhi.<sup>13</sup>

### 3. Teori Penyidikan

Awal proses rangkaian peradilan pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan, apakah benar telah terjadi peristiwa pidana.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, merumuskan pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan berarti “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2005, hlm 62.

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm, 8.

<sup>14</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

Sebelum dilakukan penyidikan dilakukan dulu suatu proses yang dinamakan Penyelidikan. Proses penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun, pada tindakan penyelidikan penegakan hukum diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada proses penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, sertadapat menemukan dan menentukan pelakunya.<sup>15</sup> Pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal ini penyidik kepolisian diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan dalam suatu peristiwa pidana baik dalam mengungkapkan fakta-fakta bukti yang ada serta dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana penyidik mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan Penyidikan
- b) Pengeledahan
- c) Penangkapan
- d) Penahanan
- e) Penyerahan Berkas Perkara

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu

---

<sup>15</sup>M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 109.

mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, sedangkan dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini tergolong deskriptif gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.<sup>16</sup>

## 2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Indragiri Hilir, alasan penulis memilih lokasi penelitian di Indragiri Hilir karena masih ada terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam pemeriksaan kepada tersangka tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

## 3) Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini adalah:

- a) Kapolres Indragiri Hilir.
- b) Penyidik unit Reskrim Indragiri Hilir.
- c) Tersangka.

## 4) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

- a. Data Primer  
Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
- b. Data Sekunder  
Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian.

### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan lainnya.

## 5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu alat pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada

---

<sup>16</sup> Beni Ahmad Syaibani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia Bandung, 2008, hlm.57.

pihak yang bersangkutan untuk memperoleh hasil penelitian,<sup>17</sup>

- b. Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analysis berdasarkan literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>18</sup>

## 6) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Pemeriksaan oleh Penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir

Perlindungan hukum merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya menyatakan prinsip: “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)”.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, tersangka merupakan seseorang yang menjalani pemeriksaan permulaan, dimana salah atau tidaknya seorang tersangka harus dilakukan dalam proses peradilan yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum.<sup>19</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga

---

<sup>17</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 39.

<sup>18</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 104.

---

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat (14) KUHAP

pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka.

Pada dasarnya tindakan penyidikan dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang, tindak pidana apa yang telah terjadi, kapan tindak pidana itu dilakukan, dimana tindak pidana itu dilakukan, dengan apa tindak pidana itu dilakukan, bagaimana tindak pidana itu dilakukan, mengapa tindak pidana itu dilakukan, siapa pembuatnya atau pelakunya.

Jaminan terhadap hak-hak tersangka juga dicantumkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:<sup>20</sup>

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Perlindungan hak tersangka juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :<sup>21</sup>

Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Pasal 18, berbunyi :

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

---

<sup>20</sup> Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKPBP Arry Prasetyo, S.H., M.H., bahwa hak tersangka yang harus dilindungi dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir Tahun telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi di dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka telah sesuai dengan prosedur dan telah sesuai dengan Undang-Undang.<sup>22</sup>

Tetapi pada kasus perampokan yang dilakukan oleh Gunawan dan Fahmi misalnya dalam penangkapan di kediaman tersangka, mereka mengaku bahwa dianiaya dengan beberapa pukulan yang dilakukan penyidik hingga mengalami luka bagian kepala, dan mereka juga mengaku bahwa setelah tersangka dibawa oleh penyidik

menuju kantor kepolisian resor Indragiri hilir, mereka di berhentikan disuatu tempat yang jauh dari pemukiman masyarakat kemudian dilakukan penembakan di tempat tanpa ada perlawanan sedikitpun dari tersangka (tembak temple) tepat pada kaki sebelah kanan. Dan pada kenyataannya tersangka tidak melarikan diri apa lagi melawan pada saat di lakukan penangkapan dan Mereka juga mengaku bahwa pada saat berada di tahanan penyidik mereka tidak di tangani secara wajar hanya penanganan secara instan yaitu mengeluarkan rongsongan peluru yang menempel di kaki sebelah kanan tersangka<sup>23</sup>.

Pada kasus lain yaitu pada kasus Tomi Munte dianiaya karena dinilai melawan pada saat dilakukan penangkapan Tomi Munte mengaku bahwa dia dan keluarga tidak mendapat surat penangkapan terlebih dahulu, hingga dua (2) hari lamanya. hari ke 3 baru dikeluarkan Surat penangkapan dan penahanan, dan Tomi Munte mengaku bahwa luka yang dialaminya tidak mendapat perawatan dari pihak kesehatan disebabkan tidak adanya penyidik yang membawanya ke rumah sakit dan dalam proses pemeriksaan Tomi Munte mengaku bahwa dia mendapat pemukulan dan penganiyaan terhadap dirinya, oleh oknum kepolisian yang mengakibatkan luka bagian muka serta tidak bisa berdiri dikarenakan kakinya mengalami luka robek bagian jari-jari kaki dan pada saat penggeledahan di kediaman tersangka, polisi tidak meminta Izin kepada RT setempat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Bapak AKPBP Arry Prasetyo, S.H., M.H., pada tanggal 6 November 2017 di Kepolisian Resor Indragiri Hilir.

<sup>23</sup>Wawancara dengan *Fahmi dan Gunawan*, hari selasa 24 oktober 2016, Bertempat di Kediaman Tersangka, Tembilahan Indragiri Hilir.

<sup>24</sup>Wawancara dengan *Tomi Munte*, Hari Rabu 25 Oktober 2016, Bertempat di Kediaman Tersangka, Tembilahan Indragiri Hilir.

Pada kasus Gunawan dan Fahmi serta Tomi Munte di atas, ada fakta yang menunjukkan bahwa tersangka dianiaya dan polisi dalam pengeledahannya tidak meminta izin kepada RT setempat dan tidak memintak izin Kepada Pemilik Rumah yang digelegah. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) KUHAP yang berbunyi : “setiap kali masuk rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka dan penghuni menyetujuinya” dan Pasal 33 ayat (4) KUHAP berbunyi : “Setiap kali memasuki rumah harus di saksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir”. Sebagaimana diamanatkan pasal 8 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada hakikatnya bahwa ketentuan, Asas Peraduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) yang berbunyi : “setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntu dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>25</sup>

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat hak-hak tersangka yang belum diberikan dengan layak. Juga masih terdapat beberapa penyimpangan pada proses penyidikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masih belum diterapkan dengan maksimal.

## **B. Tindakan Kepolisian Terhadap Germo dan Pelaku Prostitusi**

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>26</sup>

Penyidikan merupakan upaya dari penyidik untuk lebih memperjelas tentang kebenaran telah terjadi tindak pidana dan berusaha menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana itu sehingga dapat ditemukan pelaku yang sebenarnya dan bertanggungjawab atas tindak pidana tersebut.

Pemeriksaan tersangka dihadapan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka merupakan fokus penyidikan, terhadap tersangka harus diberlakukan asas akusatur, yaitu tersangka ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dinilai sebagai subyek pemeriksaan bukan obyek pemeriksaan, karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan yang menjadi obyek pemeriksaan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 90.

---

<sup>26</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkaplengkapnyanya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi. Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi yang dimaksud adalah, *barang bukti* atau (*physical evidence*), seperti; anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan; *dokumen serta catatan*, seperti; cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya dan *catatan mengenai ancaman orang-orang*, seperti; korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.<sup>27</sup>

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Bab VI KUHAP, salah satu hak tersebut, yaitu hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan. Dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran hak tersangka, ketentuan di dalam KUHAP seringkali diabaikan dan kurang dipahami oleh aparat kepolisian sebagai penegak hukum, terbukti kasus-kasus salah tangkap dan perlakuan kasar pada saat penyidikan sering terungkap di media

informasi. Hal seperti ini merupakan bukti bahwa ketentuan KUHAP belum dipahami secara benar dan dilaksanakan dengan baik oleh aparat kepolisian. Walaupun telah ada bukti awal yang menguatkan tuduhan sebagai pelaku kejahatan, tersangka tetap berkedudukan sebagai manusia dengan hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan tersangka bersalah. Tujuan diberikannya perlindungan hukum tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar bagi tersangka.

Penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP diantaranya dilihat dari :

a. Pasal 52 KUHAP

Dalam pasal ini digariskan secara tegas kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, yang berbunyi; “Dalam Pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”. Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP).

b. Pasal 117 ayat (1) KUHAP.

Pasal ini juga menegaskan kembali kebebasan atau kemerdekaan tersangka dalam memberikan keterangan pada tingkat

---

<sup>27</sup>Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono, *Penerapan Ilmu Kodeketeran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm 13.

penyidikan, yang berbunyi; “keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun”.

- c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, huruf e) poin (6).

Ditegaskan pada pemeriksaan tersangka dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun, baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan. Ketentuan ini seharusnya menjadi pedoman bagi penyidik dan institusinya dalam proses penyidikan, namun dalam pemeriksaan, justru tersangka disiksa, dipaksa, ditekan dan diintimidasi untuk mengakui perbuatannya. Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang berbunyi;

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi polisi juga dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Tugas polisi dalam penyidikan menempatkan Polri untuk melakukan penangkapan dan penahanan pada seseorang jika dianggap perlu, serta mendekati diri pada penggunaan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak polisi dapat dikategorikan sebagai penyimpangan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di wilayah hukum Kepolisian Resor Indragiri Hilir belum optimal berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan yang tidak sesuai dalam proses penyidikan adalah berdasarkan hasil visum diketahui bahwa pihak kepolisian melakukan penganiayaan terhadap tersangka, tidak adanya surat dipenangkapan saat dilakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan tanpa izin baik

kepada ketua RT dan pemilik rumah.

2. Hambatan dalam penerapan perlindungan hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Indagiri Hilir berupa bentuk pelanggaran hukum terhadap hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut dimuka, dan hak untuk kunjungan dokter pribadi. Upaya hukum yang dilakukan tersangka adalah menggunakan pengacara untuk mendapatkan hak-haknya sebagai sebagai tersangka dan polisi yang melakukan pelanggaran pada tahap pemeriksaan mendapatkan sanksi disiplin oleh instansi kepolisian.

#### **B. Saran**

1. Bagi penyidik pihak kepolisian, sebaiknya di dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka memperhatikan hak-hak tersangka yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi instansi kepolisian agar memberikan sanksi bagi penyidik yang telah mengabaikan hak-hak tersangka yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Adami Chanawi, 2008, *Pelajaran hokum Pidana*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Ali. Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Andi. Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

- Bambang, Sunggono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Bawengan, 2004, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibatnya*, Pramita, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Bandung, PT. refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan POLRI Sekolah Calon Perwira, 2001, *Bahan Ajaran KUHAP*, Sukabumi.
- Lilik, Mulyadi, 2005, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Taufik, Makarao, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan*

- Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, 2008, *Proses Penyelidikan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan effendi, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta selatan.
- Moechtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Mun'im, Abdul dan Agung Legowo Tjiptomartono, 2008, *Penerapan Ilmu Kodekteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, CV. Sagung Seto, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- O. C. Kaligis, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia, terdakwa dan terpidana*, Bandung, Rajawali Press.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2001, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta.
- Romli Atasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta, Kencana Predana Media.
- Rusli Muhammad, 2010, *Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, UI Press.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksbangPresindo, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono soekanto, 2007, *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyono, Yoyok Ucok, 2013, *Hukum Kepolisian Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Tabah, Anton, 2002, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 1990, *Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Trisno Raharjo, 2010, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan pidana*, Yogyakarta, Mata Padi Pressindo.
- Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90.

### **C. Jurnal**

- Bambang, Sutiyoso, 2008, Perkembangan dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Edisi 15, No. 1.
- Mukhlis, 2012, Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di luar KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3, Nomor 1.

### **D. Website**

- <http://www.Riauposonline.com>.  
Diakses pada tanggal 23 Februari 2017.